

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. BMT HUDATAMA Semarang ketika terjadi transaksi pembiayaan pasti akan meminta jaminan, baik itu berupa barang maupun personal yang posisinya sebagai penjamin dari anggota, ini bertujuan supaya anggota mempunyai i'tikat baik dan tidak menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan dan ketika ada *wanprestasi* (anggota tidak bisa mengembalikan pinjaman) maka barang jaminannya akan dihargai oleh pihak ketiga, apabila harga barang jaminannya melebihi jumlah pinjaman, maka sisanya akan dikembalikan kepada anggota yang mengalami wanprestasi tersebut.

Kedudukan Barang Jaminan di KJKS BMT HUDATAMA adalah sebagai pengikat anggota yang melakukan transaksi pembiayaan untuk mengembalikan hutang sesuai prosedur yang telah disepakati pada waktu aqad. Sedangkan keberadaan barang jaminan yang telah diberikan di simpan dalam Brankas atau tempat yang aman di masing – masing Cabang BMT HUDATAMA.

2. Dari dasar hukum Islam menegaskan bahwa diperbolehkannya meminta jaminan atas hutang/ pembiayaan yang digelontorkan kepada pihak ketiga tentunya dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syariat Islam. Secara umum jaminan dalam hukum Islam dibagi

menjadi dua, yaitu jaminan yang berupa orang (personal guaranty) dan jaminan yang berupa harta benda. Yang pertama sering dikenal dengan istilah *dlaman atau kafalah*. Sedangkan yang kedua dikenal dengan istilah *rahn*.

## **B. SARAN**

1. Hendaknya para pelaku BMT betul-betul menerapkan hukum jaminan sebagaimana yang dimaksudkan peraturan perundangan dan juga tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam. Hal itu dimaksudkan agar persoalan BMT tidak semakin ruwet yang pada akhirnya berujung pada kematian BMT itu sendiri;
2. Keberadaan BMT memang bisa menjadi solusi masalah keuangan khususnya bagi masyarakat kecil menengah ke bawah, dengan ditandai tumbuh pesatnya BMT di berbagai tempat. Oleh karena itu sudah semestinya diterbitkan peraturan yang mengatur keberadaan BMT dan operasionalisasinya. Karena hingga saat ini eksistensi BMT di mata hukum masih dalam persimpangan.
3. Hendaknya BMT juga memikirkan masyarakat yang kurang mampu dengan kata lain tidak memiliki barang yang akan di jaminkan ketika melakukan pembiayaan (meminjam modal usaha). Memang benar adanya jaminan sebagai sarana untuk mengikat para anggota agar bertanggung jawab, akan tetapi perlu difikirkan juga sarana lain yang lebih efektif bagi masyarakat yang tidak memiliki barang jaminan. Jangan menjadikan barang jaminan menjadi harga mati.

### **C. PENUTUP**

Demikian pembahasan tentang “Studi Analisis Terhadap Keberadaan Barang Jaminan Dalam Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT HUDATAMA Semarang), dan penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis harapkan dari pembaca yang budiman demi kesempurnaan karya ini. Semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya, Amin.